



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA GARUT

Nomor: 333/SK/DIR/RSIH/VIII/2022

TENTANG

PENEMPATAN Sdr. Rangga Panji, A. Md. Kep

**SEBAGAI PERAWAT PENANGGUNG JAWAB *SHIFT* UNIT INTENSIF DEWASA
DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA**

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,

Menimbang :

- a. bahwa guna peningkatan mutu dan layanan RS Intan Husada perlu menunjuk dan menugaskan staf yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. bahwa RS Intan Husada perlu memberikan batas-batas wewenang dan tanggung jawab setiap staf dalam menjalankan tugasnya.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka Direktur perlu menetapkan tentang Penempatan Sdr. Rangga Panji, A. Md. Kep Sebagai Perawat Penanggung Jawab *Shift* Unit Intensif Dewasa di Rumah Sakit Intan Husada.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
5. Peraturan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur dan Tata Kerja RS Intan Husada;
6. Keputusan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 34/PT.RSIH/XI/2021 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;
7. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen RS;
8. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3576/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pengorganisasian Unit Intensif Dewasa;
9. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3706/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pelayanan Unit SDM dan Diklat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PENEMPATAN Sdr. Rangga Panji, A. Md. Kep SEBAGAI PERAWAT
PENANGGUNG JAWAB *SHIFT* UNIT INTENSIF DEWASA DI RUMAH
SAKIT INTAN HUSADA**



- Kesatu : Memberlakukan Keputusan Direktur Nomor 333/SK/DIR/RSIH/VIII/2022 tentang Penempatan Sdr. Rangga Panji, A. Md. Kep Sebagai Perawat Penanggung Jawab *Shift* Unit Intensif Dewasa di Rumah Sakit Intan Husada.
- Kedua : Menunjuk dan menugaskan Sdr. Rangga Panji, A. Md. Kep Sebagai Perawat Penanggung Jawab *Shift* Unit Intensif Dewasa di Rumah Sakit Intan Husada terhitung tanggal surat keputusan ini ditetapkan, dengan fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai uraian tugas yang diatur dalam lampiran uraian tugas.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 24 Agustus 2022
Direktur,


drg. Muhammad Hasan, MARS
NIP. 21110183633



Lampiran Keputusan Direktur

Rumah Sakit Intan Husada

Nomor : 333/SK/DIR/RSIH/VIII/2022

Tentang : Penempatan Sdr. Rangga Panji,

A. Md. Kep Sebagai Perawat

Penanggung Jawab *Shift* Unit Intensif

Dewasa di Rumah Sakit Intan Husada.

URAIAN TUGAS PERAWAT PENANGGUNG JAWAB *SHIFT* UNIT INTENSIF DEWASA

1. Posisi dalam Struktur Organisasi

Bertanggung jawab kepada : Kepala Unit Intensif Dewasa

Yang bertanggung jawab kepadanya : Perawat Pelaksana

2. Tugas Pokok

Bertanggung jawab untuk membuat perencanaan, penugasan, supervisi dan evaluasi, mengenal atau mengetahui kondisi pasien dan dapat menilai tingkat kebutuhan pasien, mengembangkan kemampuan anggota serta menyelenggarakan konferensi di Unit Intensif Dewasa.

3. Uraian Tugas dan Wewenang

Tugas:

a) Fungsi Perencanaan:

- 1) Mengikuti serah terima pasien dari *shift* sebelumnya bersama Kepala Unit;
- 2) Melakukan pembagian tugas untuk perawat pelaksana berkoordinasi dengan Kepala Unit Intensif Dewasa;
- 3) Merencanakan pembagian kegiatan dalam satu *shift* yang menjadi tanggung jawabnya dan merencanakan kontinuitas asuhan keperawatan melalui konferen;
- 4) Menyusun rencana asuhan keperawatan;
- 5) Menyiapkan keperluan untuk pelaksanaan asuhan keperawatan;
- 6) Merencanakan pemakaian alat-alat yang diperlukan untuk pelayanan keperawatan/asuhan kebidanan dan pelaksanaan instruksi dokter;
- 7) Mengkaji setiap klien, menganalisa, menetapkan rencana keperawatan, menerapkan tindakan keperawatan dan mengevaluasi rencana keperawatan;
- 8) Mengidentifikasi tingkat ketergantungan pasien: minimal, partial, total *care* dan persiapan pulang bersama Kepala Unit Intensif Dewasa;
- 9) Mengidentifikasi jumlah perawat yang dibutuhkan berdasarkan aktifitas dan tingkat ketergantungan pasien.

b) Fungsi Pengorganisasian:

- 1) Merumuskan tujuan dari metode pemberian asuhan keperawatan;
- 2) Bersama Kepala Unit Intensif Dewasa membuat rincian tugas untuk pelaksana sesuai dengan perencanaan terhadap pasien yang menjadi tanggung jawabnya dalam pemberian asuhan keperawatan;
- 3) Melakukan pembagian kerja pelaksana sesuai dengan tingkat ketergantungan pasien;
- 4) Melakukan koordinasi pekerjaan dengan tim kesehatan lain;
- 5) Mengatur waktu istirahat untuk perawat pelaksana;

- 6) Mendelegasikan tugas pelaksanaan proses keperawatan kepada perawat pelaksana;
 - 7) Melakukan pelaporan dan pendokumentasian asuhan keperawatan;
 - 8) Mengkoordinasikan rencana keperawatan dengan tindakan medis melalui komunikasi yang konsisten.
- c) Fungsi Penggerak:
- 1) Memberi motivasi kepada pelaksana untuk melaksanakan tugasnya dengan baik, tepat waktu, berdasarkan kode etik keperawatan dan kebutuhan pasien;
 - 2) Memberi umpan balik kepada pelaksana;
 - 3) Memberi pertolongan segera pada pasien dengan masalah kedaruratan;
 - 4) Melakukan orientasi pada setiap pasien baru;
 - 5) Mengikuti *visite* dokter untuk mengetahui kondisi, patofisiologis, tindakan medis yang dilakukan, program pengobatan dan mendiskusikan dengan dokter tentang tindakan yang akan dilakukan terhadap pasien;
 - 6) Memberi pengarahan tentang tugas setiap perawat pelaksana;
 - 7) Memberikan informasi kepada perawat pelaksana yang berhubungan dengan asuhan keperawatan;
 - 8) Melakukan bimbingan kepada perawat pelaksana yang berhubungan dengan asuhan keperawatan;
 - 9) Membimbing penerapan proses keperawatan dan menilai asuhan keperawatan;
 - 10) Memberi teguran kepada perawat pelaksana yang melalaikan tugas atau membuat kesalahan;
 - 11) Melibatkan perawat pelaksana dari awal sampai dengan akhir kegiatan;
 - 12) Melakukan pelaporan dan pendokumentasian;
 - 13) Membimbing yang mengalami kesulitan dalam melaksanakan tugasnya.
- d) Fungsi Pengendalian:
- 1) Mengawasi dan berkomunikasi langsung dengan perawat pelaksana asuhan keperawatan kepada pasien;
 - 2) Mengawasi pelaksanaan asuhan keperawatan dan catatan keperawatan yang dibuat oleh perawat pelaksana serta menerima/mendengar laporan secara lisan dari perawat pelaksana tentang tugas yang dilakukan;
 - 3) Memperbaiki, mengatasi kelemahan atau kendala yang terjadi pada saat itu juga;
 - 4) Mengawasi pendayagunaan peralatan keperawatan yang tersedia di Unit Intensif Dewasa secara efektif dan efisien;
 - 5) Menampung dan menanggulangi masalah dan usulan yang timbul dari perawat pelaksana, pasien maupun keluarga;
 - 6) Memastikan setiap asuhan keperawatan yang diberikan sesuai aspek etik dan legal keperawatan;
 - 7) Melakukan ronde keperawatan bersama Kepala Unit Intensif Dewasa.
- e) Fungsi Evaluasi:
- 1) Menilai pelaksanaan pelayanan secara keseluruhan;
 - 2) Mengevaluasi kinerja perawat pelaksana yang melakukan asuhan keperawatan;
 - 3) Mengevaluasi pendayagunaan peralatan serta perlengkapan medis dan non-medis secara efektif dan efisien;
 - 4) Mengevaluasi sistem pencatatan dan pelaporan kegiatan pelayanan;
 - 5) Mengevaluasi pelaksanaan metoda penugasan asuhan keperawatan;

- 6) Mengevaluasi kondisi pasien yang berada dalam tanggungjawabnya;
- 7) Mengevaluasi kinerja dan laporan perawat pelaksana dan membandingkan dengan peran masing-masing sesuai dengan rencana keperawatan yang telah disusun;
- 8) Mengevaluasi penampilan kerja perawat pelaksana dalam melaksanakan asuhan keperawatan.

Wewenang:

- a) Membuat perencanaan berdasarkan tugas dan kewenangan yang didelegasikan oleh Kepala Unit Intensif Dewasa;
- b) Membuat penugasan, supervisi dan evaluasi kinerja perawat pelaksana;
- c) Mengetahui, kondisi pasien dan dapat menilai kebutuhan pasien;
- d) Mengembangkan kemampuan perawat pelaksana.

4. Hubungan Kerja Organisasi

Internal

- a) Kepala Unit Intensif Dewasa
- b) Perawat Pelaksana;
- c) Administrasi Unit Intensif Dewasa
- d) Unit-Unit

Eksternal

- a) Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI)

RUMAH SAKIT
Direktur,

drg. Muhammad Hasan, MARS
NIP. 21110183633